



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab kedua ini peneliti akan mengawali penulisan dengan landasan teoritis sebagai gagasan dalam penelitian agar penelitian ini sesuai dan relevan dengan teori yang sudah ada. Teori yang digunakan dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan gagasan pendukung atas analisis penelitian sehingga hasil atas penelitian yang telah dilakukan dapat dianggap relevan dengan topik pembahasan dalam penelitian ini sehingga teruji kebenarannya.

Dalam bab ini juga akan membahas konsep *agency theory*, perpajakan, manajemen pajak, dewan komisaris, kepemilikan manajerial, profitabilitas, leverage, dan intensitas aset tetap. Pembahasan mengenai penelitian terhadulu juga menjadi acuan dalam penelitian ini karena dengan hasil penelitian terhadulu yang telah diteliti akan memberikan gambaran mengenai variabel yang menghubungkan antara variabel dependen dan indenpenden. Sehingga dengan hubungan tersebut akan memberikan kerangka pemikiran dan akan diperoleh hipotesis yang menjadi jawaban sementara atas rumusan maslah yang menjadi tujuan dari dilakukannya penelitian ini

#### A. Landasan Teori

##### Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Jensen & Meckling (1976) teori keagenan (*agency theory*) menjelaskan bahwa hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut. Hubungan keagenan menjelaskan sebagai kontrak di mana satu atau lebih orang (prinsipal) melibatkan orang lain (agen) untuk melakukan beberapa layanan yang melibatkan pendelegasian beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen". *Agency theory* dapat digambarkan dengan



Hak Cipta dilindungi Undang-undang  
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institusi Bisnis dan Informatika Kwik Kian



hubungan antara pemilik perusahaan atau pemegang saham (prinsipal) dengan pihak manajerial (agen) yang terlibat aktif dalam pengambilan keputusan.

Manajemen merupakan pihak yang terikat oleh kontrak dengan pemegang saham sehingga segala keputusan manajemen harus mempertimbangkan baik buruknya suatu keputusan untuk tercapainya tujuan perusahaan dan harus mempertanggung jawabkan keputusan tersebut kepada pemegang saham sebagai prinsipal. *Theory agency* menekankan pentingnya pemilik perusahaan (pemegang saham) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga profesional yang disebut agen yang lebih mengerti dalam menjalankan bisnis sehari-hari. Teori Keagenan mengasumsikan bahwa setiap manusia atau individu memiliki kepentingan masing-masing bagi dirinya. Pemegang saham sebagai prinsipal memiliki kepentingan yaitu perkembangan dalam perusahaan, penambahan investasi, dan tujuan utamanya adalah hasil keuangan yang berkembang atau bertambah. Sedangkan, bagi manajemen sebagai agen mengharapkan kompensasi keuangan atas syarat-syarat yang telah dicapainya dalam perusahaan.

Teori keagenan disebabkan karena konsekuensi dari pemisahan antara fungsi kontrol (agen) dan fungsi kepemilikan (prinsipal). Teori ini berfokus terhadap perbedaan kepentingan dua macam pelaku ekonomi yang saling bertentangan satu sama lain yaitu prinsipal dan agen. Perbedaan kepentingan antar dua pelaku ekonomi inilah yang disebut sebagai *agency conflict*. *Agency conflict* timbul ketika pihak pemegang saham (*principal*) mengalami kesulitan untuk menilai apakah pihak manajemen (agen) sudah memaksimalkan kepentingan pemegang saham atau tidak. Hal ini dikarenakan prinsipal tidak memiliki informasi yang cukup mengenai kinerja manajemen, karena pemegang saham menerima laporan pertanggung jawaban dari pihak manajemen yang menjadi dasar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta dimiliki IBI IKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kinerja bagi perusahaan. Kaitannya dengan *agency theory* adalah Indonesia menggunakan system self assestment dimana wajib pajak membayarkan dan menghitung beban pajak yang terhutang menurut undang-undang perpajakan yang berlaku. Kondisi inilah yang menimbulkan celah bagi agen sebagai wajib pajak dimana dalam perhitungan beban pajaknya diusahakan serendah mungkin dengan cara menggunakan manfaat perpajakan agar beban pajak yang ditanggung perusahaan semakin rendah. Hal ini mengakibatkan pihak prinsipal selaku pemegang saham dan pemilik perusahaan mendapatkan laba yang lebih tinggi dan meningkatkan kepuasan bagi pihak prinsipal.

## Pajak

### a. Pengertian pajak

Peran pajak bagi negara merupakan suatu hal yang sangat penting untuk menjalankan suatu negara karena pajak merupakan pendapatan terbesar bagi negara, khususnya untuk pembangunan dan untuk menggerakkan roda perekonomian suatu Negara. Pada hakikatnya pajak memiliki berbagai definisi tetapi memiliki satu pengertian yang sama.

Definisi Pajak tertulis dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 28 Tahun (2007) Pasal 1 Ayat 1 adalah sebagai berikut. “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

### b. Fungsi Pajak

Pajak memiliki fungsi yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Berikut adalah fungsi pajak bagi negara menurut Halim et al. (2016:4), yaitu:



### (1) Fungsi Budgetair

Pajak merupakan sumber pemasukan bagi Negara, dengan tingkat 60 - 70 persen memenuhi APBN dengan cara mengumpulkan uang atau dana dari wajib pajak ke dalam kas negara untuk membiaya pengeluaran Negara atau pembangunan nasional lainnya. Oleh sebab itu, pungutan dari pajak bertujuan untuk menyeimbangkan pendapatan dan pengeluaran negara.

### (2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Fungsi mengatur artinya pajak digunakan sebagai alat untuk melaksanakan atau mengelola segala keputusan dan aturan negara untuk aktivitas sosial dan ekonomi. Sebagai contoh, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk menghambat tingkat inflasi, alat untuk mendorong kegiatan ekspor, pajak dapat menjadi pelindung bagi produsen didalam negeri.

Berdasarkan uraian diatas terkait fungsi perpajakan bagi negara dapat diartikan sebagai berikut :

- (1) Fungsi penerimaan pajak sebagai sumber pendapatan bagi Negara digunakan untuk tujuan membiayai kebutuhan dan belanja Negara secara rutin dan untuk pembangunan negara secara nasional.
- (2) Fungsi mengatur sebagai alat perpajakan untuk memiliki kepentingan untuk menjalankan dan mengatur kebijakan negara dengan tujuan secara sosial maupun secara ekonomi seperti PPnBM.

### Jenis Jenis Pajak

Menurut Halim et al. (2016:5) jenis jenis pajak dibagi menjadi 3 bagian yaitu :

- (1) Pajak Menurut Golongannya



- (a) Pajak langsung, yaitu pajak yang wajib ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak (WP) dan tidak dapat dibebankan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
- (b) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang dapat dibebankan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

(2) Pajak Menurut Sifatnya

- (a) Pajak Subjektif, yaitu pajak berdasarkan pada subjeknya dan meudian dicari syarat objektifnya, dalam arti memerhatikan kondisi dari diri Wajib Pajak. Contoh: PPh.
- (b) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berdasarkan objeknya tanpa memerhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: PPN.

(3) Pajak Menurut Lembaga Pemungutannya

- (a) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk APBN. Contoh: PPh, PPN, dan PPnBM.
- (b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Pajak daerah terdiri atas pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Contoh pajak yang terdiri dari pajak provinsi dan pajak kabupaten pajak provinsi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Sedangkan untuk pajak kabupaten/kota seperti pajak hotel, pajak restoran dll.

d. **Sistem Perpajakan Indonesia**

Sistem perpajakan di Indonesia menurut Halim et al. (2016), menggunakan tiga sistem pemungutan pajak, yaitu :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(1) *Official Assessment System*, sistem yang pemungutan pajaknya ditentukan oleh pemerintah (fiskus) untuk memberikan ketentuan besaran tarif pajak terhadap wajib pajak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pada sistem pemungutan pajak ini, setiap wajib pajak berperan pasif dan nilai pajak yang terutang akan diketahui setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak (SKP) oleh petugas perpajakan.

Berikut ini adalah ciri-ciri *Official Assessment System* yaitu :

- (a) Besarnya tarif pajak dihitung dan ditentukan oleh petugas pajak.
- (b) Wajib pajak bersifat secara pasif dalam melakukan menghitung besaran tarif pajak yang dibebankan.
- (c) Tarik pajak terutang baru akan diketahui oleh wajib pajak setelah petugas pajak melakukan perhitungan atas pengenaan tarif pajak dan telah diterbitkannya SKP.
- (d) Pemerintah memiliki hak untuk mengontrol pada saat menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak.

(2) *Self Assessment System*, merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan penentuan besaran pajak yang terutang yang perlu untuk dibayarkan oleh wajib pajak secara mandiri. Wajib pajak menghitung, membayarkan, dan melaporkan secara mandiri besaran tarif pajak yang harus dibayarkan. Sistem *self assessment* ini biasanya diterapkan untuk jenis pajak yang termasuk kategori pajak pusat.

Berikut ini ciri-ciri dari *Self Assessment System* yaitu:

- (a) Penentuan besaran pajak dilakukan secara mandiri oleh wajib pajak yang bersangkutan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (b) Wajib pajak haruslah memiliki peran secara aktif untuk menentukan besaran pajaknya yang telah dihitung berdasarkan aturan perpajakan mulai dari menghitung, membayar hingga melaporkan pajaknya.
- (c) Pemerintah atau petugas perpajakan tidak mengeluarkan SKP. Tetapi, jika wajib pajak terlambat dalam pelaporan pajak atau membayarkan pajak ataupun terjadi kurang bayar, maka petugas pajak dapat mengeluarkan SKP.
- (3) *Withholding System*, merupakan sistem pembayaran pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga (bukan fiskus maupun wajib pajak yang bersangkutan). Pihak ketiga yang dimaksudkan dalam penerapan sistem ini seperti instansi atau HRD perusahaan tempat wajib pajak yang bersangkutan bekerja.

#### e. Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2019) hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu :

- (1) Perlawanan pasif, yaitu masyarakat enggan (pasif) dalam membayar pajak, yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:
  - (a) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat yang masih minim.
  - (b) Tata cara perpajakan kemungkinan sulit dipahami oleh masyarakat.
  - (c) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.
- (2) Perlawanan aktif, meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pembayaran pajak. Bentuknya antara lain :
  - (a) *Tax avoidance*, merupakan upaya untuk meringankan beban pajak melalui celah perpajakan dengan tidak melanggar undang-undang.



- (b) *Tax evasion*, merupakan upaya meringankan beban pajak melalui cara-cara yang melanggar undang-undang seperti penggelapan pajak.

## Manajemen Pajak

Penerimaan pajak dari perusahaan (badan) maupun orang pribadi merupakan sumber pendapatan atau penerimaan utama bagi Negara, namun disisi lain pajak merupakan beban yang harus ditanggung oleh Wajib Pajak Badan yang berkaitan dengan besaran laba yang diperoleh. Karena pajak dianggap sebagai beban oleh perusahaan atau Wajib Pajak Badan (perusahaan), maka untuk meningkatkan laba semaksimal mungkin yang diharapkan oleh perusahaan manajemen perlu mengefisiensikan beban pajak dengan melakukan manajemen pajak.

Menurut Pohan (2015) “manajemen pajak merupakan upaya menyeluruh yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi ataupun badan usaha melalui proses perencanaan, pelaksanaan (implementasi), dan pengendalian kewajiban dan hak perpajakannya agar hal-hal berhubungan dengan perpajakan dari orang pribadi, perusahaan, atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien, dan efektif sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi perusahaan dalam artian peningkatan laba atau penghasilan.”. Dengan adanya penerapan dari manajemen pajak adalah untuk mengaplikasikan aturan perpajakan sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa ada dilakukan pelanggaran dalam peraturan perpajakan serta meningkatkan efisiensi pembayaran beban pajak.

Menurut Suandy (2011), terdapat 3 fungsi dari manajemen pajak agar tujuan dari penerapan manajemen pajak dapat tercapai, ketiga fungsi tersebut yaitu :

- (a) Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)



Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam melakukan manajemen pajak. Dalam langkah awal ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan dengan tujuan dapat meminimalisir beban pajak terutang. Perencanaan pajak pada umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau fenomena terkena pajak atau tidak.

### (2) Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan (*Tax Implementation*)

Langkah kedua yang dilakukan oleh perusahaan adalah implementasi dari hasil perencanaan pajak yang telah dilakukan sebelumnya. Manajemen harus mampu dalam memastikan implementasi perencanaan manajemen pajak telah dilaksanakan baik secara formal maupun material. Manajemen juga harus memastikan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan telah memenuhi syarat dalam peraturan perpajakan yang berlaku.

### (3) Pengendalian Pajak (*Tax Control*)

Langkah terakhir dari manajemen pajak yaitu untuk melakukan pengendalian pajak. Pengendalian pajak adalah pemeriksaan pembayaran dalam hal ini waktu yang paling baik dalam melunasi kewajiban perpajakan dan jumlah yang dibayar oleh perusahaan. Memeriksa waktu pembayaran merupakan faktor yang penting karena dapat menguntungkan perusahaan, pembayaran pada saat terakhir lebih menguntungkan perusahaan dibandingkan dengan membayar pajak saat awal. Selain memeriksa waktu pembayaran yang baik untuk perusahaan, perusahaan harus memeriksa kembali jumlah pajak terutangnya yang harus dibayarkan oleh perusahaan apakah terjadi pemborosan atau kelebihan bayar maupun kurang bayar. Pemborosan dalam hal ini artinya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perusahaan membayarkan pajak lebih tinggi dari apa yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan.

C

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Menurut Pohan (2013), secara umum tujuan pokok yang ingin dicapai dari manajemen pajak yang baik yaitu:

- (a) Meminimalisasikan beban pajak yang terutang, dalam setiap pengambilan keputusan untuk perencanaan pajak harus memperhatikan aturan-aturan perpajakan sehingga sesuai dengan koridor pemajakan dan tidak melanggar undang-undang.
- (b) Memaksimalkan laba setelah pajak
- (c) Mencegah terjadinya kejutan pajak akibat perubahan aturan secara mendadak oleh pemerintah
- (d) Menjalankan setiap kewajiban perpajakan secara benar, efisien, dan efektif, sesuai dengan ketentuan perpajakan seperti ketentuan administratif dan pemungutan pajak, serta fungsi keuangan

Menurut Pohan (2013), terdapat beberapa syarat untuk menerapkan dalam manajemen pajak yang baik, yaitu:

(1) Tidak melanggar ketentuan perpajakan.

Jika rekayasa perpajakan yang didesain dan diimplementasikan tidak termasuk penyelundupan pajak (*tax evasion*).

(2) Secara bisnis masuk akal (*reasonable*).

Kewajaran dalam melakukan transaksi bisnis harus berpegang terhadap praktik perdagangan yang wajar dan sehat serta menggunakan harga pasar yang wajar

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(*standard arm's length price*), yaitu tingkat harga antara pelaku pasar yang secara independen, bebas dalam melakukan transaksi.

(3) Didukung dengan adanya bukti-bukti pendukung yang memadai seperti invoice, faktur pajak, kontrak, *purchase order*, dan *delivery order*.

Kebenaran formal atau materiil suatu transaksi keuangan perusahaan dapat dibuktikan dengan adanya kontrak perpajakan dengan pihak ketiga atau *purchase order* dari pelanggan, *invoice*, faktur pajak sebagai bukti penagihan serta melalui pembukuan (*general ledgers*).

Menurut buku yang diterbitkan oleh Suandy (2011), terdapat beberapa cara secara umum untuk mengefisienkan beban pajak penghasilan badan yaitu:

(1) Mengambil keuntungan dari berbagai pilihan bentuk badan hukum disesuaikan dengan kebutuhan dan disesuaikan dengan yang pembebanan pajaknya lebih sedikit. Pada Perseroan Terbatas (PT) yang pemegang sahamnya perseorangan atau badan tetapi kurang dari 25% akan dikenakan pajak 2 kali yaitu ketika penghasilan diperoleh oleh pihak perseroan dan pada saat penghasilan dibagikan sebagai dividen. Sedangkan laba badan hukum perseorangan, firma, persekutuan, CV, dan lainnya hanya dikenakan pajak cukup satu kali yaitu ditingkat *corporate*.

(2) Pemilihan lokasi usaha atau perusahaan. Pada umumnya pemerintah memberikan insentif atau fasilitas perpajakan khususnya untuk daerah tertentu seperti di bagian Indonesia Timur. Selain itu fasilitas yang diberikan dapat berupa penyusutan dan amortisasi yang lebih dipercepat, kompensasi atas kerugian fiskal yang lebih lama, pengakuan beban yang dipercepat, dan lain lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



- (3) Mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya dari pengecualian, potongan, atau pengurangan atas Penghasilan Kena Pajak yang diperbolehkan oleh undang-undang.
- (4) Dalam pengertiannya, membesarkan pembebanan pada belanja bagi perusahaan dan bersifat *deductible expense* atau biaya yang boleh dikurangkan terhadap penghasilan bruto.
- (5) Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha sehingga diatur mengenai penggunaan tarif pajak yang paling menguntungkan antara masing-masing badan usaha.
- (6) Mendirikan perusahaan ada yang sebagai pusat laba (*profit center*) dan ada yang hanya berfungsi sebagai pusat biaya (*cost center*). Hal ini juga dilakukan untuk melakukan *tax shifting*, yaitu menghindari pajak tarif paling tinggi.
- (7) Memberikan tunjangan kepada karyawan berupa natura atau kenikmatan sebagai salah satu cara untuk menghindari lapisan tarif pajak maksimum. Karena pada dasarnya pemberian dalam bentuk natura atau kenikmatan bagi karyawan dapat diperhitungkan sebagai penghasilan yang dapat dikenakan pajak bagi karyawan.
- (8) Pemilihan metode penilaian persediaan menggunakan metode *average* daripada FIFO (*First In First Out*). Karena kondisi perekonomian di Indonesia cenderung mengalami inflasi, sehingga penetapan metode *average* menyebabkan harga pokok penjualan (HPP) lebih tinggi dibandingkan dengan metode FIFO.
- (9) Pendanaan aktiva tetap lebih menguntungkan dibandingkan secara leasing dengan hak opsi (*financial lease*) dibandingkan pembelian langsung.
- (10) Pemilihan metode penyusutan jika prediksi laba cukup besar maka sebaiknya menggunakan metode saldo menurun dibandingkan dengan metode garis lurus.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian



- (10) Menghindari pengenaan pajak dengan cara mengarahkan transaksi pada yang bukan objek pajak.
- (11) Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan
- (12) Penundaan pembayaran kewajiban pajak dapat dilakukan dengan cara melakukan pembayaran pada saat mendekati tanggal jatuh tempo. Misalnya PPN, penerbitan faktur pajak di akhir.
- (13) Menghindari pemeriksaan pajak dengan cara menghindari lebih bayar SPT atau menghindari pelaporan SPT Rugi atau menghindari pelanggaran perpajakan lainnya.
- (14) Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dapat dilakukan dengan cara menguasai peraturan perpajakan yang berlaku.

Menurut Pohan (2013), dalam pelaksanaan kewajiban pajak sehari-hari secara optimal, terdapat beberapa unsur penting yang harus diketahui oleh setiap Wajib Pajak. Pekerjaan perpajakan yang dijalankan oleh Wajib Pajak dapat dikelompokkan menjadi beberapa unsur yaitu :

(1) *Tax Compliance*

Unsur perpajakan yang berhubungan dengan kegiatan untuk memenuhi aturan perpajakan meliputi: administrasi, pembukuan, pemotongan atau pemungutan pajak, penyetoran, pelaporan dan sebagainya. Secara umum peraturan pajak akan dipatuhi oleh Wajib Pajak apabila biaya untuk mematuhi (compliance cost) relatif murah atau wajar.

(2) *Tax Planning*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



Merupakan rangkaian strategi untuk mengatur akuntansi dan keuangan perusahaan

Ⓒ untuk meminimalkan kewajiban perpajakan dengan cara yang tidak melanggar koridor perpajakan.

### (3) *Tax Litigation*

Merupakan usaha untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa dalam bidang perpajakan dengan pihak ketiga (kantor pajak). Sengketa pajak dapat terjadi akibat adanya perbedaan penafsiran atas suatu ketentuan perpajakan maupun atas masalah-masalah yang ditimbulkan akibat ketentuan yang tidak ada aturannya secara jelas antara Wajib Pajak dengan fiskus dalam penelitian ketentuan pajak. Pada umumnya di Indonesia, *tax litigation* berhubungan dengan permohonan peninjauan kembali untuk pembetulan atau pembatalan surat ketetapan pajak, pengurangan sanksi perpajakan, pengajuan keberatan, banding, gugatan, dan cara-cara lain yang sesuai dengan undang-undang.

### (4) *Tax Research*

Merupakan suatu proses dimana bertujuan untuk mencari jawaban, solusi, rekomendasi dalam permasalahan pajak. Kegiatan yang dilakukan dalam tax research meliputi:

- (a) Menentukan fakta-fakta yang akan dianalisis apakah sudah sesuai dengan koridor perpajakan yang berlaku.
- (b) Identifikasi isu-isu perpajakan yang berkaitan dengan permasalahan pajak tersebut.
- (c) Menentukan pihak-pihak yang dapat menjadi sumber data dan sumber informasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



© Hak cipta milik IBI IKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

(d) Mengevaluasi data dan informasi yang telah diperoleh sebelumnya dengan ketentuan yang berlaku.

(e) Mengembangkan dan merumuskan konklusi dan rekomendasi aspek pajak.

(f) Menyampaikan rekomendasi atas peninjauan pajak terkait.

Tujuan dari perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk merencanakan beban pajak agar dapat ditekan serendah mungkin dan memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*). Untuk mengukur efektivitas manajemen pajak, pihak manajemen pajak perusahaan memerlukan alat yang dinilai akurat untuk dapat melakukan penyelidikan terhadap suatu tingkat efektivitas manajemen pajak yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Salah satu alat ukur yang dinilai dapat mengukur suatu efektivitas manajemen pajak yaitu *tax retention rate* (TRR). *Tax retention rate* atau tingkat retensi pajak dapat dikatakan sebagai suatu alat yang memiliki fungsi untuk menganalisis suatu ukuran dari efektivitas manajemen pajak pada laporan keuangan perusahaan tahun berjalan (Wild et al., 2004). Dengan analisis manajemen pajak menggunakan TRR, perusahaan dapat menganalisis setiap pengelolaan pembebanan pajak dengan lebih akurat sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dalam perencanaan pajak perusahaan memerlukan sebuah proses dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, penerapan perpajakan, dan fungsi TRR diperlukan untuk memberikan gambaran atas tingkat efektivitas manajemen pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Pada penelitian ini pengukuran efektivitas manajemen pajak dengan *Tax Retention Rate* menggunakan laba bersih perusahaan dibagi dengan laba sebelum pajak perusahaan tahun berjalan. Rumus yang digunakan untuk menghitung *Tax Retention Rate* yaitu :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



$$TRR = \frac{Net\ Income}{Pretax\ Income\ (EBIT)}$$



Hak cipta milik Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

## Dewan Komisaris

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 tahun (2007) tentang Perseroan Terbatas pasal 1 angka 6, Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan khusus sesuai dengan anggaran dasar serta bertugas menjadi pemberi nasihat kepada direksi. Dewan Komisaris memiliki tugas *fiduciary* untuk bertindak memberikan kepentingan terbaik bagi perusahaan dan menghindari segala bentuk benturan atas kepentingan pribadi. Pengawasan oleh pihak dewan komisaris memberikan dukungan keyakinan atas kinerja perusahaan bahwa manajemen bergerak sesuai tujuan perusahaan, karena dewan komisaris diangkat oleh pemegang saham dan dewan komisaris harus mewakili kepentingan setiap pemegang saham perusahaan dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan.

Berikut tugas, wewenang, hak, tanggung jawab dan kewajiban Dewan Komisaris berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.33/POJK/(2014) secara garis besar yaitu :

- (1) Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Emiten atau Perusahaan Publik maupun usaha Emiten atau Perusahaan Publik, dan memberikan nasihat kepada Direksi.
- (2) Dalam kondisi tertentu, anggota dewan komisaris wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian



kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan dan anggaran dasar.

- (3) Anggota dewan komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
- (4) Anggota dewan komisaris wajib untuk membentuk komite guna mendukung keperluan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris.
- (5) Dewan Komisaris wajib dalam setiap akhir tahun buku wajib untuk mengevaluasi kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Dengan berlakunya Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014. Anggota dewan Komisaris wajib mengadakan pertemuan rapat paling kurang satu kali dalam dua bulan dengan arti paling sedikit enam kali dalam satu tahun. dan wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang satu kali dalam empat bulan dengan arti paling sedikit empat kali dalam satu tahun. Variabel Dewan Komisaris memiliki beberapa proksi yang dapat diukur dengan rumus yang digunakan sebagai berikut :

- (a) Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

$$\text{FREK} = \sum \text{Pertemuan yang diselenggarakan dewan komisaris dalam satu tahun.}$$

- (b) Jumlah Anggota Dewan Komisaris

$$\text{JDK} = \sum \text{Anggota dewan komisaris perusahaan}$$

- (c) Dewan Komisaris Independen

$$\text{DKI} = \frac{\text{Anggota komisaris independen}}{\text{Dewan Komisaris perusahaan}} \times 100\%$$

- (d) Masa jabatan dewan komisaris

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## MjDK = $\bar{X}$ masa jabatan anggota dewan komisaris

### Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan presentase dari total kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajerial yang dapat dilihat dalam laporan keuangan perusahaan. Semakin besar kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan, artinya suatu perusahaan memiliki kepentingan antar manajemen dan pemegang saham yang sama ataupun serupa dengan tujuan perusahaan. Manajer yang juga merupakan pemegang saham akan ikut andil dalam keputusan atau tindakan yang diambil oleh manajemen, sehingga kepemilikan manajerial sangat berpengaruh terhadap kinerja manajemen. Hal ini dikarenakan tugas dan tanggung jawab oleh pihak manajemen untuk memperoleh laba yang maksimal. Jensen & Meckling (1976) menyatakan bahwa seiring meningkatnya kepemilikan manajerial akan mensejajarkan kepentingan manajer dengan pemegang saham. Namun apabila kepemilikan manajerial terlalu tinggi justru akan menurunkan nilai perusahaan karena manajer akan cenderung melakukan tindakan yang menguntungkan dirinya sendiri tanpa memperhatikan kepentingan pemegang saham lainnya. Hal ini menimbulkan masalah pertahanan dimana manajer memiliki pengaruh yang kuat atas segala tindakan yang akan dilakukan oleh perusahaan dan pemegang saham eksternal akan kesulitan untuk mengendalikan tindakan yang dilakukan oleh pihak manajemen karena pengaruh kepemilikan manajerial. Perusahaan yang memiliki tingkat kepemilikan saham yang besar oleh pihak manajemen dapat mempengaruhi penerapan dalam perpajakan perusahaan, dimana manajer akan lebih konservatif dalam mengambil tindakan maupun kebijakan yang akan mempengaruhi besar kecilnya beban pajak. Penerapan manajemen pajak akan berdampak positif terhadap laba perusahaan dan secara langsung perusahaan mampu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



mengukur efektivitas manajemen pajak perusahaan tersebut. Rumus yang digunakan untuk menghitung kepemilikan manajerial adalah sebagai berikut :

$$KM = \frac{\sum \text{Saham direksi}}{\sum \text{Modal Saham Beredar}} \times 100\%$$

### Profitabilitas

Menurut Hery (2016:192) Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memperoleh laba dalam hubungan dengan penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri. Profit dalam kegiatan operasional perusahaan merupakan suatu yang sangat penting dalam roda bisnisnya. Hal ini dikarenakan fungsi dari profit itu sendiri yaitu, sebagai dana cadangan untuk investasi di masa depan, dana darurat perusahaan, pengembangan perusahaan serta untuk membayar hutang perusahaan. Keberhasilan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya dapat dilihat dari kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba yang maksimal. Pengukuran kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba yang maksimal yaitu rasio profitabilitas. Pada umumnya rasio profitabilitas digunakan oleh investor untuk menjadi faktor pertimbangan untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Bila rasio profitabilitas di suatu perusahaan tinggi maka investor akan menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Terdapat banyak pendekatan untuk menggambarkan profitabilitas suatu perusahaan salah satunya adalah *return on asset* (ROA). Menurut Hery (2016:193) *return on asset* (ROA) rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. ROA merupakan rasio yang menggambarkan kontribusi total aset terhadap laba bersih suatu perusahaan. Rasio ini digunakan untuk mengukur laba bersih perusahaan yang berada



dalam total aset. Jika rasio ROA tinggi, maka tinggi juga laba bersih yang diperoleh dari total aset. Sebaliknya jika rasio ROA rendah, maka rendah juga laba bersih yang diperoleh dari total aset. Berikut adalah rasio dari profitabilitas yaitu :

a. *Return on Equity* (ROE)

*Return On Equity* akan menunjukkan laba bagi pemegang saham.

$$ROE = \frac{\text{Laba Akhir (EAT)}}{\text{Total Ekuitas}}$$

b. *Gross Profit Margin* (GPM)

*Gross Profit Margin* merupakan laba yang didapatkan dari selisih harga jual dengan harga pokok penjualan.

$$GPM = \frac{\text{Penjualan} - \text{Harga Pokok}}{\text{Penjualan}}$$

c. *Operating Profit Margin* (OPM)

*Operating Profit Margin* digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba operasional atas penjualan bersih.

$$OPM = \frac{\text{Laba Operasional}}{\text{Penjualan Bersih}}$$

d. *Net Profit Margin* (NPM)

*Net Profit Margin* digunakan untuk menilai persentase laba bersih yang didapat setelah dikurangi pajak terhadap pendapatan yang diperoleh dari penjualan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



$$NPM = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan Bersih}}$$

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

e. *Return on Asset (ROA)*

Return on asset digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menciptakan laba atas total aset yang dimiliki oleh perusahaan.

$$ROA = \frac{\text{Net Income}}{\text{Total Asset}}$$

**Leverage**

Leverage merupakan rasio yang menggambarkan keadaan hutang atau kewajiban suatu perusahaan yang terdapat dalam laporan keuangan suatu perusahaan. Menurut Hery (2016:164) *Leverage* adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajiban finansialnya baik jangka panjang maupun jangka pendek untuk membiayai aktiva perusahaan. Dalam penelitian ini *leverage* diukur dengan indikator *long term debt to equity (LTDtER)* atau hutang jangka panjang. *Long term debt to equity ratio* merupakan indikator yang berguna untuk memberikan gambaran terhadap suatu perusahaan dalam besaran hutang jangka panjang terhadap modal sendiri.

Berikut adalah tujuan umum *leverage* menurut Kasmir (2015) secara keseluruhan :

- Untuk mengetahui dan menilai posisi perusahaan dalam memenuhi kewajiban kepada pihak lainnya (kreditor).
- Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal yang dibiayai dengan hutang.
- Untuk menilai seberapa besar pengaruh hutang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- d. Untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.
- e. Untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian kalinya modal sendirinya yang dimiliki.

Rasio *leverage* ini membantu investor dalam memberikan informasi mengenai keseluruhan beban hutang jangka panjang perusahaan terhadap ekuitasnya. Hutang jangka panjang yang dimaksudkan adalah jenis hutang yang usia jatuh temponya lebih dari satu tahun. Menurut Kasmir (2015) terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat hutang yaitu :

a. *Debt to Equity Ratio* (DER)

DER merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total hutang dengan total modal. Kreditor biasanya akan lebih menyukai perusahaan dengan DER yang rendah, karena perusahaan dengan tingkat DER yang rendah menggambarkan keamanan dana yang dipinjamkan cenderung aman jika terjadi kerugian. Semakin tinggi rasio DER, maka semakin tinggi pula jumlah hutang perusahaan yang harus dilunasi.

$$DER = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Equity}} \times 100\%$$

b. *Debt to Assets Ratio* (DAR)

DAR merupakan rasio hutang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Semakin tinggi rasio DAR, maka semakin



tinggi pula jumlah hutang perusahaan yang digunakan untuk investasi pada aktiva guna menghasilkan keuntungan bagi perusahaan.

$$\text{DAR} = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Assets}} \times 100\%$$

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**c. Long Term Debt to Equity Ratio (LTDtER)**

Rasio ini digunakan untuk mengukur perbandingan antara utang jangka panjang dengan modal yang dimiliki. Rasio ini berfokus pada utang jangka panjang perusahaan.

$$\text{LTDtER} = \frac{\text{Hutang Jangka Panjang}}{\text{Total Modal}}$$

**d. Time Interest Earned Ratio (TIER)**

TIER merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar laba perusahaan boleh menurun tanpa mengurangi kemampuan perusahaan dalam membayar beban bunga.

$$\text{TIER} = \frac{\text{EBIT}}{\text{Biaya Bunga}}$$

**Intensitas Aset Tetap**

Berdasarkan PSAK No. 16 Tahun (2011) menjelaskan bahwa aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif dan memiliki manfaat lebih dari satu periode. Aset tetap pada umumnya menjadi aktiva yang paling besar nilainya dalam laporan keuangan. Aset

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dibagi menjadi dua bagian yaitu, aset tetap dan aset lancar. Yang dimaksudkan dalam aset tetap sebagai contoh adalah, gedung, tanah, kendaraan perusahaan, property, bangunan, alat-alat produksi, mesin pabrik, dan lain-lain. Martani dkk (2012) mendefinisikan aset tetap adalah aset berwujud sebagai berikut:

- (1) Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif.
- (2) Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

Setiap aset tetap akan mengalami depresiasi atau penyusutan seiring dengan pemakaian aset tetap yang semakin lama akan kemampuannya menghasilkan laba bagi perusahaan akan berkurang. Penyusutan nilai aset tetap tersebut berlaku untuk aset tetap yang berguna dan dimanfaatkan oleh perusahaan. Hal ini dikarenakan, sifat aset tetap yang memiliki sifat terkaman oleh waktu atau rusak. Semakin tinggi aset tetap yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan maka, semakin tinggi juga beban depresiasi yang akan mengurangi laba perusahaan. Sebaliknya jika aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan semakin rendah maka, beban depresiasi juga akan rendah. Karena sifat beban depresiasi, mengurangi laba bersih perusahaan yang akan mempengaruhi manajemen perpajakan suatu perusahaan.

$$\text{Intensitas Aset Tetap} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

### Penelitian Terdahulu

Topik penelitian mengenai manajemen pajak telah cukup banyak diteliti oleh para peneliti, tetapi variabel independen yang digunakan untuk penelitian berbeda-beda dan hasilnya juga banyak yang berbeda. Berikut adalah lampiran tabel penelitian yang telah diteliti dan hasilnya.

Tabel 2.1



### Penelitian Terdahulu

1	Judul Penelitian	Pengaruh Struktur Kepemilikan, Karakteristik Dewan, dan Kesulitan Finansial Terhadap Penghindaran Pajak
	Tahun Penelitian	2021
	Nama Penulis	Kennardi Tanujaya & Dewi Ratna
	Variabel Independen	<i>Ownership Structure, Board Characteristics, Financial Distress</i>
	Variabel Dependen	Tax Avoidance
	Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepemilikan keluarga, Kepemilikan asing, Kepemilikan manajerial, Kepemilikan institusional</li> <li>Frekuensi rapat pajak, Jumlah independensi dewan tidak terbukti dengan kedua pengukuran tarif pajak</li> <li>2. Jumlah komposisi dewan dan kesulitan finansial mempunyai kaitan secara negatif dengan penurunan tarif pajak berdasarkan pengukuran CFETR, sedangkan ETR tidak membuktikan adanya relasi.</li> </ol>
2	Judul Penelitian	Pengaruh Intesitas Aset Tetap, Tingkat Hutang dan Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi Terhadap Manajemen Pajak.
	Tahun Penelitian	2021
	Nama Penulis	Fadilah Nurfitriani, Angga Hidayat
	Variabel Independen	Intensitas Aset Tetap, Tingkat Hutang, Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi
	Variabel Dependen	Manajemen Pajak
	Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Intensitas Aset Tetap, Tingkat Hutang dan Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Pajak.</li> <li>2. Tingkat Hutang tidak berpengaruh terhadap Manajemen Pajak.</li> <li>3. Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi tidak berpengaruh terhadap Manajemen Pajak.</li> </ol>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



3	Judul Penelitian	<i>The Influencing Factors of Tax Management In Go Public Companies On The Indonesia Stock</i>
	Tahun Penelitian	2020
	Nama Penulis	Astrinur Rahmawati, Ati Sumiati, Sri Zulaihati
	Variabel Independen	<i>Profitability, Capital Intensity, Firm Size, Leverage</i>
	Variabel Dependen	<i>Tax Management</i>
	Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Pajak.</li> <li>2. Intensitas Modal berpengaruh positif terhadap Manajemen Pajak.</li> <li>3. Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Pajak.</li> <li>4. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Pajak.</li> </ol>
4	Judul Penelitian	<i>Board Meeting Attendance and Corporate Tax Avoidance: Evidence from the UK</i>
	Tahun Penelitian	2020
	Nama Penulis	Victor Barros & Joaquim Miranda Sarmiento
	Variabel Independen	<i>board meetings, board attendance</i>
	Variabel Dependen	<i>Tax Avoidance</i>
	Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i></li> <li>2. Tingkat kehadiran rapat dewan komisaris berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i></li> </ol>
5	Judul Penelitian	Pengaruh Komite-Komite Penunjang Dewan Komisaris Terhadap Tax Planning Dengan Struktur Kepemilikan Keluarga Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber; a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.</p> <p>2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.</p>	Tahun Penelitian	2020
	Nama Penulis	Muhammad Syafiqurrahman
	Variabel Independen	<i>Committees under Board of Commisioner, Family Ownership Structure</i>
	Variabel Dependen	<i>Tax Planning</i>
	Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Struktur kepemilikan keluarga tidak berpengaruh terhadap hubungan antara komite audit dan profitabilitas dengan tax planning.</li> <li>2. Struktur kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap hubungan antara komite nominasi dan atau remunerasi dengan tax planning.</li> <li>3. Struktur kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap hubungan antara komite kebijakan risiko dan komite kebijakan corporate governance dengan tax planning.</li> </ol>
	Judul Penelitian	Determinan Manajemen Pajak Perusahaan: Ukuran Perusahaan, Pendanaan Utang, Profitabilitas, Intensitas Aset Tetap dan Mekanisme Tata Kelola.
Tahun Penelitian	2019	
Nama Penulis	Umi Pratiwi	
Variabel Independen	Ukuran Perusahaan, Pendanaan Utang, Profitabilitas, Intensitas Aset Tetap, Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial	
Variabel Dependen	Manajemen Pajak	
Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ukuran perusahaan, Pendanaan Hutang, Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh terhadap Manajemen Pajak.</li> <li>2. Profitabilitas. Intensitas (proporsi) Aset Tetap, Komisaris Independen, Komite Audit berpengaruh terhadap Manajemen Pajak.</li> </ol>	



7	Judul Penelitian	Analisis faktor yang mempengaruhi manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif (Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013 sampai dengan 2014
	Tahun Penelitian	2019
	Nama Penulis	Indra Suyoto Kurniawan
	Variabel Independen	Total Aset, Tingkat Hutang, Intensitas Aset Tetap, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Intensitas Persediaan
	Variabel Dependen	Manajemen Pajak dengan indikator Tarif Pajak Efektif
	Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Total Aset berpengaruh negatif dan signifikan Manajemen Pajak.</li> <li>2. Tingkat Hutang berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Manajemen Pajak.</li> <li>3. Intensitas Aset Tetap berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Manajemen Pajak.</li> <li>4. Kepemilikan Institusional berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Manajemen Pajak.</li> <li>5. Komisaris Independen berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Manajemen Pajak.</li> <li>6. Intensitas Persediaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Manajemen Pajak.</li> </ol>
8	Judul Penelitian	Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap Manajemen Pajak
	Tahun Penelitian	2018
	Nama Penulis	Dewi Kusuma Wardani, Hany Nur Setiya Putri
	Variabel Independen	Profitabilitas, Tingkat Hutang, Intensitas Aset Tetap, Pertumbuhan Ekonomi
	Variabel Dependen	Manajemen Pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber dan menyebutkan nama penulisnya.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.</p>	<p>Hasil Penelitian</p> <p>© Hak cipta milik IBIKKG (Institusi dan Normatika Kwik Kian Gie)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap Manajemen Pajak,</li> <li>2. Sedangkan Tingkat Hutang berpengaruh negatif signifikan terhadap Manajemen Pajak.</li> <li>3. Intensitas Aset Tetap dan Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Manajemen Pajak.</li> </ol>
	<p>Judul Penelitian</p>	<p>Pengaruh reputasi auditor, profitabilitas, intensitas aset tetap dan intensitas persediaan terhadap manajemen pajak(studi kasus pada perusahaan yang terdaftar di indeks Iq 45 periode 2011-2015)</p>
	<p>Tahun Penelitian</p>	<p>2018</p>
	<p>Nama Penulis</p>	<p>Asneli Lia</p>
	<p>Variabel Independen</p>	<p>Reputasi Auditor, Profitabilitas, Intensitas Aset Tetap, Intensitas Persediaan</p>
	<p>Variabel Dependen</p>	<p>Manajemen Pajak</p>
	<p>Hasil Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Secara parsial Reputasi Auditor, Profitabilitas dan Intensitas Aset Tetap berpengaruh signifikan terhadap manajemen Pajak.</li> <li>2. Sedangkan Intensitas Persediaan tidak berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Pajak.</li> <li>3. Reputasi Auditor, Profitabilitas, Intensitas Aset Tetap dan Intensitas Persediaan secara simultan berpengaruh terhadap Manajemen Pajak.</li> </ol>
	<p>Judul Penelitian</p>	<p>Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Kualitas Audit Terhadap Manajemen Pajak (Studi Kasus Pada Perusahaan Perbankan Yang Listing Di BEI Periode 2012-2015)</p>
	<p>Tahun Penelitian</p>	<p>2017</p>
	<p>Nama Penulis</p>	<p>Eka Wahyuni</p>
<p>Variabel Independen</p>	<p>Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kualitas Audit.</p>	
<p>Variabel Dependen</p>	<p>Manajemen Pajak</p>	



<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.</p> <p>2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.</p>	<p>Hasil Penelitian</p> <p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Corporate Governance</i> (Dewan Oomisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial) dan Kualitas Audit secara simultan berpengaruh terhadap Manajemen Pajak.</li> <li>2. Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap Manajemen Pajak.</li> <li>3. Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Manajemen Pajak.</li> <li>4. Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Manajemen Pajak.</li> <li>5. Kualitas Audit tidak berpengaruh terhadap Manajemen Pajak.</li> </ol>
---	--	--

**Kerangka Pemikiran**

Topik penelelitian manajemen pajak memiliki beragam faktor-faktor yang mempengaruhi setiap variabel independen terhadap variabel dependennya. Dalam kerangka pemikiran manajemen pajak ini akan membahas pengertian, objek permasalahan yang disusun atas kajian pustaka yang bertujuan untuk membangun hipotesis yang menjadi dasar dari penelitian.

**1. Pengaruh Frekuensi Rapat Dewan Komisaris Terhadap Manajemen Pajak**

Frekuensi Rapat Dewan Komisaris merupakan hal penting dalam menentukan efektivitas dan kinerja dewan komisaris dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian perusahaan. Rapat dewan komisaris merupakan media yang berfungsi sebagai jalur komunikasi dan koordinasi antara anggota-anggota dewan komisaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawas dalam manajemen. Semakin tinggi tingkat frekuensi rapat maka dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan, karena pertemuan yang rutin memungkinkan dewan komisaris untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang potensial, terutama yang terkait dengan kualitas pelaporan keuangan. Dalam tata kelola perusahaan yang baik diperlukan kaidah-kaidah umum



*corporate governance* yang berlaku untuk menjaga keberlangsungan suatu perusahaan, maka karena itu peran dari dewan komisaris sangat dibutuhkan bagi suatu perusahaan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Jensen & Meckling (1976) bahwa dewan komisaris sebagai prinsipal atau pemilik bertugas untuk mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan direksi, sehubungan dengan perilaku oportunistik mereka. Dengan demikian segala keputusan yang dibuat oleh pihak manajemen harus mendapatkan persetujuan dari dewan komisaris agar setiap tindakan dan keputusan yang dibuat dapat menghasilkan efek positif dan mewakili kepentingan pemegang saham. Semakin besar perusahaan, maka struktur perusahaan akan semakin kompleks dan membutuhkan banyak perencanaan dalam setiap perusahaan. Dengan demikian diharapkan dewan komisaris bertanggung jawab kepada pemegang saham dengan memaksimalkan laba sebesar-besarnya dan mengurangi beban pajak. Serta semakin banyak rapat atau pertemuan yang dilakukan oleh dewan komisaris diharapkan juga efektivitas manajemen pajak juga akan semakin meningkat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Barros & Sarmiento (2020) yang menyatakan bahwa semakin banyak frekuensi rapat dewan komisaris maka beban pajak perusahaan akan semakin menurun sehingga laba perusahaan semakin maksimal. Berdasarkan uraian tersebut maka frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap manajemen pajak.

### **Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Manajemen Pajak**

Kepemilikan manajerial merupakan presentase dari total kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajerial yang dapat dilihat dalam laporan keuangan perusahaan. Proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajemen jika semakin besar, maka pihak manajemen akan mengupayakan dan akan lebih konservatif untuk meningkatkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



efektivitas perencanaan pajak perusahaan demi memenuhi kepentingan pemegang saham. Hubungan antara kepemilikan saham oleh pihak manajemen dan pemegang saham menunjukkan bahwa penyatuan kepentingan akan mempengaruhi perencanaan pajak perusahaan karena manajer lebih memiliki insentif dalam upaya untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni et al. (2017) yang menyatakan bahwa kepemilikan proporsi saham yang semakin banyak dimiliki oleh pihak manajemen akan mempengaruhi kinerja manajer dalam perencanaan perpajakan. Berdasarkan uraian tersebut maka kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap manajemen pajak.

### **Pengaruh Profitabilitas Terhadap Manajemen Pajak**

Penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2019) menyatakan bahwa profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk mendapat laba atau nilai hasil akhir operasional dalam periode tertentu. Kemampuan perusahaan menghasilkan laba atau keuntungan bagi perusahaan, mengharuskan perusahaan untuk menyiapkan biaya untuk membayar pajak bagi negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Perusahaan dengan laba yang tinggi, maka beban pajak yang dikeluarkan juga akan tinggi. Sedangkan perusahaan yang memiliki laba lebih sedikit, membayar beban pajak yang rendah juga. Perusahaan yang mampu menghasilkan laba tinggi bagi perusahaan, pada umumnya dapat mengurangi beban pajak. Hal ini dikarenakan perusahaan yang memiliki laba tinggi berhasil menggunakan insentif pajak atau fasilitas pajak yang berlaku maupun pengurang pajak lain sehingga beban pajak perusahaan menjadi lebih efisien. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardani & Putri (2018) yang menyatakan bahwa, tingginya nilai profitabilitas suatu perusahaan akan membuat perusahaan beroperasi dengan efisiensi yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tinggi dan perencanaan pajak yang konservatif sehingga menghasilkan pajak yang optimal dibandingkan dengan perusahaan yang beroperasi dengan tingkat efisiensi rendah.

Berdasarkan uraian tersebut maka profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen pajak.

### **Pengaruh Leverage Terhadap Manajemen Pajak**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wardani & Putri (2018) *leverage* merupakan salah satu sumber pendanaan perusahaan yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluarannya. Besar kecilnya suatu hutang perusahaan akan mempengaruhi besaran pajak yang akan dibayarkan perusahaan. Penggunaan utang untuk pendanaan operasi perusahaan akan menimbulkan biaya tetap yaitu bunga. Biaya bunga tersebut mempengaruhi laba perusahaan karena menjadi faktor pengurang laba bagi perusahaan. Rasio *leverage* dapat menggambarkan kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang jangka panjangnya sesuai periode jatuh tempo yang telah ditetapkan dan disetujui kedua belah pihak yaitu, oleh kreditur dan debitor. Perusahaan dengan tingkat leverage yang rendah memiliki biaya bunga yang rendah juga. Hal ini terjadi dikarenakan proporsi hutang jangka panjang akan menimbulkan biaya bunga sehingga biaya tersebut akan mengurangi laba perusahaan dan beban pajak juga akan semakin menurun. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2019) yang menyatakan bahwa leverage yang semakin tinggi memberi otoritas yang kuat bagi kreditur untuk memonitoring atau mengawasi pengelolaan perusahaan agar kontinuitas pembayaran tetap terjaga. Serta, manajerial akan lebih konservatif terhadap keputusan untuk menambah utang jangka panjang dengan memperhatikan kondisi ekuitas perusahaan melalui rasio long term *debt to*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



*equity ratio* (LTDtER) Berdasarkan uraian tersebut maka leverage berpengaruh positif terhadap manajemen pajak.

### **Pengaruh Intensitas Aset Tetap Terhadap Manajemen Pajak**

Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan (2019) menyatakan bahwa intensitas aset tetap menggambarkan banyaknya aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Intensitas aset tetap dapat mempengaruhi tingkat retensi pajak suatu perusahaan diakibatkan oleh sifat depresiasi yang dimiliki oleh aset tetap. Beban depresiasi yang timbul atas kepemilikan aset tetap akan mengurangi beban pajak perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurfitriani & Hidayat (2021) bahwa adanya pengaruh signifikan antara intensitas aset tetap dengan manajemen pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan aset tetap yang tinggi pada suatu perusahaan akan menimbulkan beban depresiasi atas kepemilikan aset tetap yang besar juga, sehingga laba perusahaan akan berkurang akibat adanya beban depresiasi yang besar, maka hal tersebut dapat mengurangi pajak yang harus dibayar dan meningkatkan retensi pajak perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut maka intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap manajemen pajak.

Hubungan variabel dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


Hak Cipta milik IBI IKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Gambar 2.1  
Hubungan Variabel



### Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan, maka peneliti mengajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

$Ha_1$  Frekuensi Rapat Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap Manajemen Pajak

$Ha_2$  Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap Manajemen Pajak

$Ha_3$  Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Manajemen Pajak

$Ha_4$  *Leverage* berpengaruh positif terhadap Manajemen Pajak

$Ha_5$  Intensitas Aset Tetap berpengaruh positif terhadap Manajemen Pajak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.